



**PERATURAN DESA BABATKUMPUL
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(L P P D)
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA BABATKUMPUL**

e-mail : pemdesbabatkumpul@gmail.com
Jl. Imam Bonjol 114 Babatkumpul 081331333003 Pucuk
L A M O N G A N



SALINAN

**KEPALA DESA BABATKUMPUL
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

PERATURAN DESA BABATKUMPUL

NOMOR : 01 TAHUN 2021

**TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BABATKUMPUL**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka dipandang perlu menetapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2018 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis peraturan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 904);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa; (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 1099);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 22);
 12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 41);
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 45);
 15. Peraturan Desa Babatkumpul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Babatkumpul Tahun 2020 Nomor 01).
 16. Peraturan Desa Babatkumpul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Babatkumpul Tahun 2020 (Lembaran Desa Babatkumpul Tahun 2019 Nomor 02)
 17. Peraturan Desa Babatkumpul Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Babatkumpul Tahun 2020 (Lembaran Desa Babatkumpul Tahun 2019 Nomor 05).
 18. Peraturan Desa Babatkumpul Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Babatkumpul Tahun 2020 (Lembaran Desa Babatkumpul Tahun 2020 Nomor 04).

Memperhatikan : Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BABATKUMPUL TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2020

Pasal 1

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Babatkumpul Tahun 2020 meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakatan.

Pasal 2

Uraian dari laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Babatkumpul
Pada Tanggal : 31 Januari 2021

KEPALA DESA BABATKUMPUL

ttd

PRAWITO, SH., MM

Diundangkan di Babatkumpul
Pada Tanggal 31 Januari 2021
SEKRETARIS DESA BABATKUMPUL



FAJAR ARISUWITO S.Pd

LEMBARAN DESA BABATKUMPUL TAHUN 2021 NOMOR 01

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA BABATKUMPUL KECAMATAN PUCUK
TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis peraturan Desa; (Berita Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; (Berita Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Berita Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 904);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (Berita Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa; (Berita Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 45);
15. Peraturan Desa Babatkumpul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Babatkumpul Tahun 2020 Nomor 01).
16. Peraturan Desa Babatkumpul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Babatkumpul Tahun 2020 (Lembaran Desa Babatkumpul Tahun 2019 Nomor 02)
17. Peraturan Desa Babatkumpul Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Babatkumpul Tahun 2020 (Lembaran Desa Babatkumpul Tahun 2019 Nomor 05).
18. Peraturan Desa Babatkumpul Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Babatkumpul Tahun 2020 (Lembaran Desa Babatkumpul Tahun 2020 Nomor 04).

B. Gambaran Umum Desa

1. Kondisi Geografis

- a. Batas Wilayah
 - Sebelah Utara : Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk
 - Sebelah Selatan : Desa Sukolilo Kecamatan Sukodadi
 - Sebelah Barat : Desa Cungkup Kecamatan Pucuk
 - Sebelah Timur : Desa Pajangan Kecamatan Sukodadi
- b. Luas wilayah Desa : 189,880 H
- c. Jarak ke Pusat Pemerintahan
 - Ke Pemerintah Kecamatan : 15 km
 - Ke Pemerintah Kabupaten : 18 km
 - Ke Pemerintah Propinsi : 70 km
 - Ke Pemerintah Pusat : 750 km

2. Kondisi Demografis

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin :

Jumlah laki-laki	956 Orang
Jumlah perempuan	950 Orang
Jumlah keseluruhan	1.906 Orang
Jumlah kepala keluarga	565 KK

3. Visi dan Misi

- a. Visi

MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, MAJU, DAMAI , ADIL DAN BERAKHLAK MULIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945.

- b. Misi

BERUPAYA MELAKSANAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM SWADAYA GOTONG ROYONG SECARA TERARAH DAN BERKELANJUTAN SERTA MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA

Guna merealisasi dan mengaplikasikan visi dan misi tersebut Pemerintah Desa Babatkumpul telah menyusun perencanaan sebagai berikut :

- 1. Memfasilitasi pengembangan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Menata Pemerintahan Desa Babatkumpul yang kompak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta bertanggung jawab dalam mengemban amanat rakyat.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpusat dan terpadu dengan prinsip cepat dan mudah.
4. Memfungsikan secara optimal Lembaga Kemasyarakatan Desa baik LPMD, PKK, Karang Taruna, RW dan RT.
5. Memberi peluang secara maksimal kepada organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk mengembangkan organisasinya masing-masing.
6. Membenahi sistem pertanian dengan jalan restrukturisasi pengelola pertanian, penataan saluran pengairan, perbaikan jalan sawah, pengaturan sistem distribusi pupuk bersubsidi, dan bibit.
7. Menumbuh kembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat secara terpadu dan koordinatif.
8. Memberi, membantu dan melayani warga miskin dalam mendapatkan hak-haknya dalam bidang ekonomi dan kesehatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Bidang Pemerintahan Desa

1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Bahwa sesuai dengan Peraturan Desa Babatkumpul Nomor 03 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa.

Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri atas :

- Kepala Desa, berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Unsur Sekretariat Desa : Sekretaris Desa, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Urusan Keuangan , Kepala Urusan Perencanaan.
- Unsur Pelaksana Teknis : Kepala Seksi Pemerintahan , Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan.
- Unsur Wilayah : Kepala Dusun

Adapun Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

2. Sekretaris Desa

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. *Kaur Tata Usaha Dan Umum*

Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

4. *Kaur Keuangan*

Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

5. *Kaur Perencanaan.*

Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

6. Kasi Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

7. Kasi Kesejahteraan

Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

8. Kasi Pelayanan

Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

9. Kepala Dusun

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2. Keadaan Perangkat Desa

Dalam rangka efektivitas Institusi Pemerintah Desa dan pemberdayaan personal penyelenggaraan desa, telah dilakukan upaya sebagai pelestarian kebiasaan yang sudah berkembang sebelumnya, yaitu para Perangkat Desa disamping memegang

tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya juga diberi tanggung jawab sebagai Pembina wilayah dusun dimana seorang Perangkat Desa tersebut berdomisili. Adapun jumlah Perangkat Desa sebanyak 11 orang dengan susunan personalia Institusi Pemerintahan Desa sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	L/ P	Pend	Tempat Tgl Lahir
1	PRAWITO, SH., MM	Kepala Desa	L	S.2	Lmg, 2-4-1963
2	FAJAR ARISUWITO	Sekretaris Desa	L	S.1	Lmg, 10-7- 1986
3	NGATEMIN	Kaur TU dan Umum	L	SMA	Lmg, 7-8-1973
4	ELLY FITRIATIN	Kaur Keuangan	P	S.1	Lmg, 27-2- 1995
5	NANANG TAB'UL W	Kaur Perencanaan	L	SMA	Lmg, 17-10- 1983
6	IDA RAHAYUNING SIH	Kasi Pemerintahan	P	SMA	Lmg, 22-2- 1979
7	ULIA AMBARARI	Kasi Kesejahteraan	P	SMA	Lmg, 27-10- 1986
8	SURIP	Kasi Pelayanan	L	SMA	Lmg, 23-7- 1971
9	M. KUDHORI	Kasun Poncol	L	SMA	Lmg, 06-09- 1989
10	MOH. SUBAKIR	Kasun Kuwanon	L	SMP	Lmg, 12-4- 1970
11	NURSAID	Kasun Babat	L	SMA	Lmg, 29-9- 1970

3. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan administrasi desa telah dilaksanakan secara profesional, legalitas dan disiplin dalam suatu jalur hirarkis yang efisien dan telah berupaya untuk memberikan pelayanan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan administrasi desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 32 tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa.

Dalam hal penyelenggaraan administrasi desa, semua buku regester telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan job diskription masing-masing. Adapun secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut ;

1. Sekretaris Desa
 - a. Buku Peraturan Di Desa;

- b. Buku Keputusan Kepala Desa;
 - c. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.
 - d. Buku Aparat Pemerintah Desa;
 - e. Buku Tanah Kas Desa;
 - f. Buku Tanah di Desa;
2. Kepala Urusan Umum dan Tata usaha
- a. Buku Agenda;
 - b. Buku Ekspedisi;
 - c. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa
 - d. Buku Tamu Umum
 - e. Buku Tamu Khusus
 - f. Buku Notulen Musyawarah
 - g. Buku Presensi Musyawarah
 - h. Buku Regster Pelayanan Surat
 - i. Buku Disposisi Surat
 - j. Buku Presensi Dinas / Ceklock
3. Kepala Urusan Keuangan
- a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Pajak;
 - c. Buku Bank Desa.
 - d. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
 - e. Buku Daftar Siltap, Tunjangan dan Perjalanan Dinas
 - f. Buku SPJ Insentif, dan Tunjangan BPD
 - g. Buku SPJ Honorarium LKD
 - h. Buku Dokumen SPJ Kegiatan
4. Kepala Urusan Perencanaan
- a. Buku RPJMDes
 - b. Buku RKPDes
 - c. Buku APB Desa;
 - d. Buku Rencana Anggaran Biaya;
 - e. Buku Kegiatan Pembangunan;
 - f. Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan;
 - g. Buku Dokumen Rencana Kegiatan

5. Kepala Seksi Pemerintahan
 - a. Buku Induk Penduduk;
 - b. Buku Mutasi Penduduk Desa;
 - c. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
 - d. Buku Penduduk Sementara; dan
 - e. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga.
 - f. Buku Profil Desa
 - g. Buku Data dan Kegiatan Siskamling.
 - h. Buku Data Catatan Kejadian.
 - i. Buku Data Ijin Keramaian
 - j. Buku Data dan Kegiatan Lingkungan Hidup.
6. Kepala Seksi Kesejahteraan
 - a. Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Buku Kegiatan Pelatihan
 - c. Buku Kegiatan Kelompok Usaha/BUM Desa
 - d. Buku Kegiatan Gapoktan
 - e. Buku Kegiatan LPM
 - f. Buku Kegiatan PKK
 - g. Buku Kegiatan Karang Taruna
 - h. Buku Kegiatan Linmas
 - i. Buku Kegiatan RW
 - j. Buku Kegiatan RT
7. Kepala Seksi Pelayanan
 - a. Buku Data LKD (LPM, PKK, Kartar, RT, RW, Gapoktan, HIPPA, Linmas)
 - b. Buku Data Lembaga Pendidikan dan Kursus
 - c. Buku Data Ormas,
 - d. Buku Data Orpol
 - e. Buku Data Organisasi Pemuda.
 - f. Buku Data LSM
8. Kepala Dusun
 - a. Buku Data dan Kegiatan Pemerintahan di wilayahnya.

- b. Buku Data dan Kegiatan Pembangunan di wilayahnya.
- c. Buku Data dan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan di wilayahnya.
- d. Buku Data dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayahnya.

Selain hal tersebut dalam menjalankan administrasi desa telah memanfaatkan media elektronik yang berupa perangkat komputer dan laptop sebagai sarana melaksanakan program Pemerintah Kabupaten yaitu berupa Aplikasi PADE (Pengelolaan Administrasi Desa Secara Elektronik), serta SISKEUDES.

4. Kondisi Kantor dan Sarana Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, seluruh aparatur desa telah memaksimalkan fasilitas sarana yang ada di desa untuk semua kegiatan yang ada di desa.

Keberadaan kantor, sarana dan prasarana Pemerintahan Desa memang sangat dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan karena memang semua pelayanan kepada masyarakat telah berpusat di kantor desa. Sehingga dengan latar belakang hal tersebut dari tahun ketahun telah dianggarkan untuk perbaikan dan kesempurnaan fasilitas yang ada.

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan pembangunan kanopi samping kantor desa dengan alokasi dana sebesar Rp. 26.000.000,- yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

Sedangkan sarana prasarana pendukung yang lain telah terinventarisir sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan	Keterangan
1	Kantor Desa	1 unit	Baik	
2	Balai Desa	1 buah	Sedang	
3	Meja Kerja	10 buah	Sedang	
4	Rak Buku	1 buah	Sedang	
5	Almari Kayu	3 buah	Rusak	
6	Almari Kaca	4 buah	Baik	
7	Meja Rapat Panjang	1 buah	Sedang	
8	Meja Rapat Panjang	2 buah	Rusak	
9	Meja Rapat Pendek	4 buah	Rusak	
10	Meja Rapat Panjang	3 buah	Baik	
11	Kursi Kayu Panjang	2 buah	Sedang	
12	Kursi Plastik	70 buah	Sedang	

13	Meja Kursi Tamu	1 set	Baik	
14	Papan Data Visual	4 buah	Sedang	
15	Papan Peta Desa	1 buah	Rusak	
16	Sound System Tens	1 buah	Rusak	
17	Power Speaker	1 buah	Baik	
18	Speaker	3 buah	Sedang	
19	Microfon	2 buah	Sedang	
20	Microfon Werles	1 set	Rusak	
21	Komputer	1 set	Baik	
22	Laptop	7 unit	Baik	
23	Printer	3 buah	Baik	
24	Kipas Angin Rotari	2 buah	Baik	
25	Jam Dinding	2 buah	Rusak	
26	Mesin Ketik	1 buah	Rusak	
27	Sepeda Dinas Sekdes	1 buah	Sedang	
28	Sepeda Dinas Kades	1 unit	Baik	
29	Televisi	1 unit	Baik	
30	DVD	1 unit	Baik	
31	Sound System	1 unit	Baik	
32	Kipas Angin Tempel	3 buah	Baik	
33	Almari 5 rak kecil	2 buah	Baik	
34	Filing Kabinet	1 buah	Sedang	
35	Rak Besi	2 buah	Sedang	
36	Rak Besi Perpustakaan	2 buah	Baik	
37	Printer Laserjet HP	1 buah	Baik	
38	Proyektor + Layar	1 unit	Baik	
39	Peralatan Wifi	1 unit	Baik	
40	Kursi Kerja Sterling	11 buah	Baik	
41	Mesin Fotokopi	1 buah	Baik	

5. Kondisi Badan Permusyawaratan Desa

Bahwa reformasi birokrasi merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, salah satunya adalah dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa yang diharapkan untuk menciptakan suatu organisasi pemerintahan yang efisien, efektif, rasional dan proposional sesuai kebutuhan dan kemampuan desa serta singkronisasi dengan pemerintah daerah.

Keberadaan BPD di Desa Babatkumpul sebagai mitra kerja pemerintah desa telah banyak memberikan kontribusi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yaitu dalam bidang legislasi , penampungan aspirasi masyarakat dan pengawasan kinerja pemerintah desa.

Adapun susunan personil BPD masa jabatan 2019 – 2025 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	$\frac{L}{P}$	Pend	Tempat Tgl Lahir	Keterwa- kilan
1	SURAJI, SH	Ketua	L	S.1	Lmg, 16-11-1965	Wilayah
2	SULIKAN	Wkl Ketua	L	SMA	Lmg, 5-12-1974	Wilayah
3	M. MURDIONO	Sekretari s	L	S.1	Lmg, 30-08-1997	Wilayah
4	M ISNAENI	Anggota	L	SMA	Lmg, 2-7-1978	Wilayah
5	LISTIYA ZUMROTUL M	Anggota	P	S.1	Lmg, 20-11-1986	Perempuan

6. Produk Hukum yang dibahas dan disahkan

Pembentukan Peraturan Desa adalah merupakan proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan pemerintahan desa pada masa lampau yang menganut prinsip keseragaman, telah mengakibatkan semakin lemahnya hak-hak desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa sendiri. Sebagai bentuk kebijakan awal dalam menata penyelenggaraan pemerintah desa Babatkumpul dengan berpijak pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi pada tahun anggaran 2020 telah terbentuk peraturan-peraturan desa sebagai berikut :

a) Peraturan Desa

- Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 – 2025 .
- Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019.
- Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020, tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Tahun 2021.

- Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatkumpul Tahun 2020.
- Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatkumpul Tahun 2021.

b) Peraturan Kepala Desa

- Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2020, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020.
- Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2020, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020 (Covid-19)
- Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2020, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020 (BLT-DD)
- Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2020, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020

c) Keputusan Kepala Desa

- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul Nomor 188/01/KEP/413.313.15/2020 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolah Keuangan Desa.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul Nomor 188/02/KEP/413.313.15/2020 tentang Penunjukan Operator IT Desa.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/03/KEP/413.313.15/2020 tentang Penyesuaian Jabatan Kaur TU.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/04/KEP/413.313.15/2020 tentang Penyesuaian Jabatan Kaur Keuangan.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/05/KEP/413.313.15/2020 tentang Penyesuaian Jabatan Kasi Pemerintahan.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/06/KEP/413.313.15/2020 tentang Penyesuaian Jabatan Kasi Pelayanan.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/07/KEP/413.313.15/2020 tentang Penyesuaian Jabatan Kasi Kesejahteraan.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/08/KEP/413.313.15/2020 tentang Penunjukan Kader Pembangunan Manusia.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/09/KEP/413.313.15/2020 tentang Pembentukan Pengurus Rumah Desa Sehat.

- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/10/KEP/413.313.15/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dana BKKPD Bidang Pembangunan Kegiatan Pembangunan Gapura Desa Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/11/KEP/413.313.15/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dana BKKPD Bidang Pembangunan Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/12/KEP/413.313.15/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dana BKKPD Bidang Pembangunan Kegiatan Pembangunan TPT Kuwanon Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/13/KEP/413.313.15/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dana BKKPD Bidang Pembangunan Kegiatan Pembangunan TPT Poncol Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/14/KEP/413.313.15/2020 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan TPT Jalan Poros Desa Babatkumpul Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/15/KEP/413.313.15/2020 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Wastafel Desa Babatkumpul Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/16/KEP/413.313.15/2020 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Taman Edukasi Desa Babatkumpul Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/17/KEP/413.313.15/2020 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Operasional Mobil Sehat Desa Babatkumpul Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/18/KEP/413.313.15/2020 tentang Tim Pengawas Kegiatan Pembangunan Wastafel Desa Babatkumpul Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/19/KEP/413.313.15/2020 tentang Tim Pengawas Kegiatan Operasional Mobil Sehat Desa Babatkumpul Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/20/KEP/413.313.15/2020 tentang Tim Pengawas Kegiatan Pembangunan Taman Edukasi Desa Babatkumpul Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/21/KEP/413.313.15/2020 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kegiatan Pembangunan TPT Jalan Poros Desa Babatkumpul Tahun 2020.

- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/22/KEP/413.313.15/2020 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kegiatan Pembangunan Gapura Batas Desa (BKKPD) Babatkumpul Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/23/KEP/413.313.15/2020 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa (BKKPD) Babatkumpul Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/24/KEP/413.313.15/2020 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kegiatan Pembangunan TPT Dusun Kuwanon (BKKPD) Desa Babatkumpul Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/25/KEP/413.313.15/2020 tentang Pembentukan Tim Pengawas Kegiatan Pembangunan TPT Dusun Poncol (BKKPD) Desa Babatkumpul Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/26/KEP/413.313.15/2020 tentang Pembentukan Petugas Pembantu Pencatat Nikah (PPPN) Dusun Babat Desa Babatkumpul Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/27/KEP/413.313.15/2020 tentang Pembentukan Petugas Pembantu Pencatat Nikah (PPPN) Dusun Poncol Desa Babatkumpul Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/28/KEP/413.313.15/2020 tentang Pembentukan Petugas Pembantu Pencatat Nikah (PPPN) Dusun Kuwanon Desa Babatkumpul Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/29/KEP/413.313.15/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Covid-19 Desa Babatkumpul Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/30/KEP/413.313.15/2020 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Taman Edukasi Desa Babatkumpul Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/31/KEP/413.313.15/2020 tentang Honorarium Tim Pengawas Kegiatan Pembangunan Taman Edukasi Desa Babatkumpul Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/32/KEP/413.313.15/2020 tentang Honorarium Tim Pengawas Kegiatan Pembangunan TPT Dusun Kuwanon Desa Babatkumpul Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/33/KEP/413.313.15/2020 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan TPT Poros Desa Babatkumpul Tahun 2020.

- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/34/KEP/413.313.15/2020 tentang Honorarium Tim Pengawas Kegiatan Pembangunan TPT Poros Desa Babatkumpul Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/35/KEP/413.313.15/2020 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan TPT Dusun Kuwanon Desa Babatkumpul Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/36/KEP/413.313.15/2020 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gapura Batas Desa (BKCPD) Desa Babatkumpul Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/37/KEP/413.313.15/2020 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa (BKCPD) Desa Babatkumpul Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/38/KEP/413.313.15/2020 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan TPT Dusun Kuwanon (BKCPD) Desa Babatkumpul Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/39/KEP/413.313.15/2020 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan TPT Dusun Poncol (BKCPD) Desa Babatkumpul Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/40/KEP/413.313.15/2020 tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Desa Babatkumpul Tahun 2020.
- Keputusan Kepala Desa Babatkumpul 188/41/KEP/413.313.15/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Babatkumpul Tahun 2021.

B. Bidang Pembangunan

1) Perencanaan Pembangunan Desa

a. Sasaran pembangunan desa

Kegiatan – kegiatan yang bersifat sektoral semaksimal mungkin telah diupayakan dengan melihat kemampuan dan kondisi desa serta kondisi masyarakat dengan perencanaan sasaran diantaranya :

1. Sektor Pertanian
2. Sektor Industri
3. Sektor Pembangunan Fisik

4. Sektor Agama
5. Sektor Pendidikan
6. Sektor Budaya
7. Sektor Kesehatan dan Perumahan
8. Sektor Sosial
9. Sektor Pemberdayaan Perempuan
10. Sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana
11. Sektor Hukum
12. Sektor Pertahanan dan Keamanan
13. Sektor Penerangan dan Komunikasi
14. Sektor Aparatur Pemerintah
15. Sektor Kepemudaan

b. Strategi pembiayaan pembangunan

Untuk melaksanakan rencana-rencana pembangunan tentunya tidak akan terlepas dari pembiayaan karena hal itu adalah merupakan faktor yang sangat menentukan untuk tercapainya hal-hal yang telah diprogramkan, namun harus disadari bahwa suatu perencanaan tidak akan terealisasi secara keseluruhan mengingat ketersediaan dan keterbatasan anggaran, sehingga untuk mengantisipasi keberadaan hal tersebut perlu adanya pemberlakuan strategi sebagai berikut :

1. Merencanakan secara matang rencana anggaran biaya suatu program kegiatan.
2. Mengutamakan kegiatan yang diprioritaskan.
3. Berupaya melaksanakan manajemen secara profesional
4. Selalu berpedoman pada petunjuk teknis operasional dalam setiap kegiatan.
5. Melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam kesadaran berswadaya guna mendukung dana bantuan Pemerintah Daerah.

2) Pelaksanaan Pembangunan

1. Sektor Pertanian

- a. Pembinaan Kelompok tani secara rutin melalui Dinas Pertanian / PPL Kec. Pucuk, adapun kelompok tani berjumlah 3 kelompok (masing-masing Dusun 1 kelompok)
- b. Pemenuhan pupuk pertanian melalui Kelompok Tani dan Gapoktan

- c. Pengendalian dan evaluasi pengelolaan dana untuk pengadaan pupuk melalui Gapoktan.
- d. Perbaikan pintu air dam di Dusun masing-masing.
- e. Penanganan pengairan dilaksanakan oleh cuwowo masing-masing dusun
- f. Mengupayakan perijinan-perijinan pengairan
- g. Melaksanakan kegiatan penghijauan tanaman produktif / toga / buah-buahan dengan kegiatan LGC
- h. Berupaya mendapatkan proyek untuk pembangunan usaha tani, alat pertanian dan obat pertanian.
- i. Memperlancar saluran pembuangan air / sungai desa.

2. Sektor Industri

Sebagai upaya untuk mengantisipasi terhadap tumbuh dan kembangnya sektor industri khususnya industri rumah tangga, langkah – langkah yang diambil.

- a. Menggali tumbuh kembangnya industri rumah tangga secara intensif.
- b. Koordinasi dengan pihak Kecamatan.

3. Sektor Pembangunan Fisik

- a. Pembangunan sarana fisik merupakan prioritas yang dilaksanakan dengan bersumber dana dari bantuan pemerintah dan pengelola swadaya masyarakat. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan pembangunan fisik diantaranya :

No	Kegiatan	Volume
1	Pembangunan TPT Jalan Poros Desa Babatkumpul (DD)	271 x 1,2 x 0,25 m
2	Pembangunan TPT Dusun Kuwanon (DD)	317,2 x 0,8 x 0,25 m
3	Pembangunan Taman Edukasi (DD)	1 unit
4	Pembangunan TPT Dusun Poncol (BKKPD)	107 x 1 m
5	Pembangunan TPT Dusun Kuwanon (BKKPD)	165 x 1 m
6	Pembangunan Gapura Batas Desa Babatkumpul (BKKPD)	1 unit
7	Pembangunan Jalan Rabat Poros Desa Babatkumpul (BKKPD)	147,7 x 4 x 0,2 m
8	Pembangunan Kanopi Samping Balai Desa (ADD)	1 unit

- b. Pembangunan-pembangunan lain yang ditangani RT maupun Dusun masing-masing (Masjid, Langgar, TPQ / Madin, Dam Air, Jalan, dll).

4. Sektor Agama

Dengan penduduk 100 % mayoritas beragama Islam sehingga kegiatan keagamaan dikhususkan untuk kegiatan agama Islam diantaranya :

- a. Kegiatan PHBI setiap tahun secara bergilir 3 Dusun, pada tahun 2020 dilaksanakan di Dusun Kuwanon dalam rangka Tahun Baru Hijriyah di Masjid Al-Ikhlas.
- b. Adanya jama'ah Yasin dan Tahlil dimasing-masing Dusun baik pria maupun wanita.
- c. Kegiatan Keagamaan pada HUT RI ke 72
- d. Adanya dana operasional TPQ / Madin
- e. Pembangunan , perawatan maupun rehabilitasi masjid maupun langgar di masing-masing Dusun.

5. Sektor Pendidikan

Bahwa menyadari akan pentingnya pendidikan yang merupakan salah satu faktor pendukung kemajuan masyarakat maka upaya-upaya yang dilakukan :

- a. Mengikuti perkembangan pembangunan fisik lembaga pendidikan.
- b. Himbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk mencapai ilmu setinggi mungkin.
- c. Selalu memfasilitasi akan perkembangan PAUD, TK Sejahtera melalui kegiatan PKK.
- d. Mengalokasikan dana melalui usulan musrenbangdes untuk pembangunan gedung dan alat permainan PAUD/TK serta Madrasah Diniyah
- e. Mengalokasikan dana dari APBDes untuk operasional PAUD/TK dan Madin.

6. Sektor Budaya

Untuk tetap menjaga kelestarian budaya yang ada di masyarakat serta upaya untuk menjaga adanya budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan disamping itu untuk menangkal pengaruh global budaya asing yang negatif terhadap kepribadian masyarakat Babatkumpul telah dilakukan berbagai upaya untuk memelihara dan melestarikan budaya sedekah bumi, sinoman hajatan dan kematian dan lain-lain.

7. Sektor Kesehatan dan Sektor Perumahan

Guna peningkatan dalam perilaku hidup sehat dan juga mengantisipasi adanya penyakit yang menyerang masyarakat Babatkumpul telah dilakukan berbagai upaya :

- a. Adanya penerangan kesehatan melalui Posyandu oleh Ibu-ibu PKK, Imunisasi dan vaksinasi untuk balita serta pemeriksaan untuk manula.
- b. Adanya fogging dalam memberantas sarang nyamuk demam berdarah.
- c. Pemenuhan kebutuhan air bersih.
- d. Adanya rujukan permohonan pelayanan pengobatan secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu dan fasilitas Mobil Sehat.
- e. Perbaikan dan kebersihan saluran air dan lingkungan pemukiman penduduk.
- f. Mengefektifkan dan mengelola Program Desa Siaga dengan koordinasi Bidan Siaga.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Poskesdes.
- h. Adanya kegiatan sosialisasi HIV AIDS dan hidup sehat.
- i. Adanya bantuan jamban dan dan plesterisasi RTLH.
- j. Adanya kegiatan Taman Posyandu Plus yang dievaluasi dari TP PKK Kab. Lamongan.

Dalam sektor perumahan berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Desa guna membudayakan rumah sehat bagi masyarakat, dan upaya tersebut antara lain :

- a) Penerangan tentang rumah sehat.
- b) Gerakan lingkungan rumah bersih.
- c) Kegiatan bedah rumah :

8. Sektor Sosial

Untuk sektor sosial langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa banyak dikoordinasikan dengan kegiatan kesejahteraan masyarakat diantaranya :

- a. Penampungan dan pembagian zakat fitrah maupun zakat maal melalui Panitia di masjid-masjid.
- b. Selalu melaksanakan kegiatan gotong royong.
- c. Adanya menyalurkan beras kemiskinan dan PKH.
- d. Memberikan bantuan bagi warga yang terkena musibah (Kebakaran, Angin).
- e. Memberikan dana sosial kepada Perangkat Desa dan anggota LKD yang meninggal dunia.

- f. Kegiatan-kegiatan sosial yang ditangani di wilayah Dusun maupun RT masing-masing.

9. Sektor Pemberdayaan Perempuan

Guna meningkatkan dan memberi peluang pada kaum perempuan tentang keikutsertaannya dalam pembangunan, berbagai upaya telah dilakukan :

- a. Kegiatan arisan dan simpan pinjam PKK di tingkat Desa, Dusun maupun RT.
- b. Kegiatan Posyandu
- c. SPP PNPM-MP sejak tahun 2008
- d. Kegiatan Kopwan “ Sejahtera “ dan Kopwan Syariah.
- e. Adanya Pembinaan ibu-ibu PKK.
- f. Diadakan Pelatihan Keterampilan Wanita.

10. Sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana

Disektor kependudukan dan keluarga berencana Pemerintah Desa telah menjalankan dengan maksud untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, upaya yang telah dilakukan :

- a. Pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana
- b. Pembinaan NKKBS
- c. Pelayanan alat kontrasepsi bagi peserta KB

11. Sektor Hukum

Dalam sektor hukum Pemerintah Desa telah melaksanakan beberapa upaya yang dikandung maksud untuk meningkatkan kesadaran akan arti hukum dan peraturan yang berlaku, upaya tersebut diantaranya :

- a. Penerangan kesadaran hukum melalui rapat-rapat umum.
- b. Penetapan Peraturan-Peraturan Desa dan sosialisasi melalui RT, RW dan LKD.
- c. Mengambil tindakan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum.
- d. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilu (sosialisasi kepada masyarakat dan partisipasi kamtibmas)

12. Sektor Pertahanan dan Keamanan

Dalam bidang keamanan telah diinstruksikan kepada Dusun maupun RT untuk melakukan Gerakan Siskamling, serta selalu berkoordinasi dengan Linmas dalam suatu kegiatan tertentu serta sebagai motivasi telah diberikan dana pemeliharaan pos kamling melalui APBDes.

13. Sektor Penerangan dan Komunikasi

Dalam penerangan dan informasi pembangunan kepada masyarakat telah diambil langkah-langkah :

- a. Selalu melaksanakan musyawarah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan secara transparan.
- b. Telah adanya sarana komunikasi di masyarakat baik telpon pribadi / handphone, pengeras suara.
- c. Adanya sarana papan informasi.
- d. Mengefektifkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kemasyarakatan.

14. Sektor Aparatur Pemerintah

Untuk meningkatkan system kerja Aparatur Pemerintah telah diupayakan :

- a. Adanya petugas piket di Kantor Desa.
- b. Pembinaan rutin terhadap penyelenggaraan administrasi desa baik ditingkat Kabupaten , Kecamatan maupun di Desa.
- c. Pembinaan terhadap Perangkat Desa melalui kegiatan konferensi dinas.
- d. Melaksanakan rapat staf secara berkala.
- e. Mengikuti Bimtek-Bimtek yang diselenggarakan tingkat Provinsi, Kabupaten dan Lembaga Swasta.

15. Sektor Kepemudaan

Dalam kegiatan kepemudaan telah diupayakan berbagai langkah :

- a. Berupaya memaksimalkan kegiatan kepemudaan dengan mengikutsertakan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- b. Memfasilitasi dan berupaya untuk pemenuhan sarana olah raga.
- c. Melibatkan Karang Taruna dalam kegiatan HUT RI dan kegiatan yang lain
- d. Mengefektifkan kegiatan Karang Taruna dalam penanganan rekening listrik dan air.

3) Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Bahwa mulai tahun 2015 Badan Usaha Milik Desa telah diatur melalui Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 yaitu berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang mengembangkan kegiatan di bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4) Pelestarian dan Pemeliharaan Lingkungan

Sebagai upaya untuk selalu melestarikan dan pemeliharaan lingkungan di wilayah desa telah dilaksanakan penghijauan dengan rutin berpartisipasi mengikuti program Kabupaten yaitu Green and Clean yang dilaksanakan secara bergilir dari tiga Dusun / RT / RW.

C. Bidang Kemasyarakatan

1) Kondisi dan upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat

Menyadari bahwa ketertiban adalah faktor yang memiliki daya dukung tinggi terhadap keberhasilan pembangunan baik bersifat fisik maupun non fisik, dan ketertiban akan dapat dicapai bila ada sadar ketaatan yang optimal dari masyarakat. Sedangkan untuk mencapai kondisi yang penuh ketaatan diperlukan tatanan yang lazim disebut peraturan.

Berkenaan dengan hal itu, maka pemerintahan desa mengupayakan berbagai langkah , diantaranya:

- a. Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di masing-masing wilayah RT dengan mewujudkan adanya Pos Kamling yang saat ini berjumlah 12 buah (1 RT 1 buah)
- b. Pemberantasan perjudian dengan sistem pendekatan yang akrab terhadap para pelaku.
- c. Pendayagunaan Kantor Desa sebagai pusat pelayanan masyarakat bagi penyelenggaraan Pemerintah Desa.

2) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Dalam rangka membina dan menumbuhkembangkan serta melestarikan kelembagaan masyarakat dan kebudayaan yang ada dan tumbuh dimasyarakat, upaya yang dilakukan antara lain:

- Selalu melaksanakan rapat-rapat terpadu dalam berbagai hal.
- Senantiasa melaksanakan koordinasi
- Saling mendukung dalam setiap kegiatan

3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Dalam upaya untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemerintah Desa telah berupaya memberikan keseimbangan antara kegiatan

pembangunan yang bersifat fisik lahiriah, dengan program kerja tahunan yang bersifat pembangunan kerohanian , salah satunya adalah kegiatan Peringatan Hari Besar Islam yang dilaksanakan secara bergiliran masing-masing Dusun.

- 4) Pembinaan adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa
 - Berupaya membiasakan masyarakat dalam bergotong royong
 - Adanya kerukunan kematian maupun hajatan
 - Adanya arisan-arisan dusun
 - Adanya kegiatan Sedekah Bumi / Nyadran

BAB III

A. Pelaksanaan APBDes Tahun 2020

NO	URAIAN	RENCANA	REALISASI	KET
1.	Pendapatan	1.824.917.900	1.826.458.437,13	
2	Belanja			
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	519.540.900	519.612.900	
	b. Bidang Pembangunan	824.384.000	824.384.000	
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	10.400.000	10.400.000	
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	11.400.000	11.400.000	
	e. Bidang Tak Terduga	459.193.000	459.193.000	
	Jumlah Belanja	1.824.917.900	1.824.989.900	
3	Pembiayaan			
	a. Penerimaan Pembiayaan	0	0	
	b. Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
	Selisih Pembiayaan (a – b)	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN		1.826.458.437,13	
	JUMLAH BELANJA		1.824.989.900	
	JUMLAH SALDO AKHIR		1.468.537,13	

Saldo akhir adalah Saldo Bunga Bank yang ada di Rekening Kas Desa (RKD)

Untuk Laporan Pelaksanaan APBDes 2020 lebih lengkap sebagaimana terlampir

B. Pengelolaan Sumber- Sumber Pendapatan yang dikuasai dan dikelola desa serta upaya-upaya peningkatannya

Kebijakan dibidang keuangan desa meliputi dua aspek penting yaitu kebijakan dalam pendapatan desa dan pembelanjaan keuangan desa.

Dalam pengelolaan pendapatan desa yang saat ini desa diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tentunya lebih mengedepankan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau atau mengontrol penggunaan dana dari anggaran desa selain itu berupaya menciptakan persaingan yang sehat antar desa serta mendorong timbulnya inovasi dan menggali kreatifitas secara maksimal.

Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara signifikan telah banyak perubahan khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasar Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 , bahwa sumber-sumber pendapatan dan belanja desa telah diatur sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Desa
 - b. Pendapatan Transfer
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah
2. Belanja
 - a. Bidang Pemerintahan Desa
 - b. Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - d. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - e. Bidang Tak Terduga
3. Pembiayaan

C. Permasalahan yang dihadapi

- Angka kemiskinan yang masih tinggi sehingga sangat berpengaruh kepada program swadaya masyarakat.
- Kemampuan APBDes yang masih sangat terbatas sehingga sangat berpengaruh kepada program pembangunan.
- Besaran atau alokasi dana yang terbatas dibanding dengan volume fasilitas layanan masyarakat yang terus berkembang.
- Dalam bidang pertanian masih banyak saluran irigasi sawah yang tidak sempurna sehingga mempengaruhi hasil produksi pertanian.

- Adanya penyalagunaan dana pinjaman program pemerintah oleh masyarakat sehingga memperberat taraf kehidupan perekonomian masyarakat.
- Adanya dana pinjaman yang diserap oleh masyarakat yang bersumber dari pihak-pihak lain yang berakibat menjerat perekonomian masyarakat.

D. Usaha-usaha yang dilakukan untuk penyelesaian masalah

Untuk menghadapi permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa usaha-usaha yang dilakukan adalah :

- Kejelasan penghitungan potensi desa.
- Penghimpunan PADes melalui upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perbaikan sistem pemungutan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan desa.
- Dalam rangka perbaikan saluran irigasi pertanian telah dilakukan beberapa upaya dengan normalisasi ukuran baik lebar maupun kedalaman melalui kegiatan kerja bhakti dan pembangunan plengsengan secara bertahap.
- Membatasi jumlah pinjaman masyarakat serta menghimbau untuk digunakan pengembangan modal usaha, sehingga dapat diperoleh hasil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Dalam mengantisipasi menyebarnya pinjaman dari pihak luar yang bersifat menjerat perekonomian masyarakat, telah dihimbau kepada pengguna pinjaman tersebut untuk tidak meminjam lagi kepada pihak luar dan hanya memanfaatkan dana pinjaman dari program pemerintah.
- Untuk peningkatan taraf ekomoni masyarakat telah terbentuk BUMDes yang kedepan dapat diharapkan untuk membantu perekonomian masyarakat.

E. Permasalahan yang belum terselesaikan dan langkah pemerintah desa yang telah ditempuh dalam penyelesaiannya.

Setiap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tentunya yang diharapkan dapat berjalan secara maksimal, namun hal itu tidaklah mungkin tercapai sehingga masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan :

- Adanya pengeluaran – pengeluaran yang bersifat tak terduga sehingga sangat berpengaruh kepada kondisi keuangan desa.
- Pendapatan asli desa yang sangat kecil sehingga kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berkembang agak lambat.

- Terjadinya hasil panen tidak maksimal yang sangat berpengaruh kepada ekonomi masyarakat sehingga secara otomatis juga berpengaruh kepada tingkat perkembangan pembangunan desa.
- Dalam menanggulangi menyebarnya pinjaman dana kepada masyarakat yang bersumber dari pihak luar yang dirasa sangat menjerat masyarakat, agar kedepan disusun suatu regulasi sehingga akan ada pembatasan pergerakan pihak-pihak luar tersebut.

BAB IV

PENUTUP

Bahwa dari tahun ketahun sudah semakin jelas penyelenggaraan Pemerintahan Desa semakin meningkat, hal ini dapat dilihat Aparat Desa telah berupaya berperan sesuai tugas dan fungsinya juga Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) selalu proaktif mendukung pelaksanaan program-program kerja Pemerintah Desa.

Kami mengajak segenap lapisan masyarakat untuk saling meningkatkan pembangunan sehingga akan terwujud suatu desa yang adil, makmur dan damai serta berakhlak mulia dibawah naungan ridho Allah SWT.

Harapan kami semoga ditahun-tahun yang akan datang Babatkumpul akan lebih baik dan lebih maju, hal-hal yang baik dapat diteruskan dan ditingkatkan serta suatu hal yang kurang baik dapat ditinggalkan.

Babatkumpul, 31 Januari 2021
KEPALA DESA BABATKUMPUL

PRAWITO, SH., MM



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BABATKUMPUL
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 01 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABATKUMPUL

- Membaca : Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2020;
- Memperhatikan : Beberapa usulan dan pendapat dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Babatkumpul tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2020;
- Menimbang : Bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2020; setelah dibahas dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Babatkumpul telah memenuhi Syarat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis peraturan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

- 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Reipublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; (Berita Negara Reipublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Berita Negara Reipublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 904);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (Berita Negara Reipublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa; (Berita Negara Reipublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 22);
 12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 41);
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 45);
 15. Peraturan Desa Babatkumpul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Babatkumpul Tahun 2020 Nomor 01).
 16. Peraturan Desa Babatkumpul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Babatkumpul

- Tahun 2020 (Lembaran Desa Babatkumpul Tahun 2019 Nomor 02)
17. Peraturan Desa Babatkumpul Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Babatkumpul Tahun 2020 (Lembaran Desa Babatkumpul Tahun 2019 Nomor 05).
18. Peraturan Desa Babatkumpul Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Babatkumpul Tahun 2020 (Lembaran Desa Babatkumpul Tahun 2020 Nomor 04).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2020

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020 menjadi Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Babatkumpul
Pada Tanggal : 31 Januari 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BABATKUMPUL**
**DESA
BABATKUMPUL**
K e s a
SURAJI, SH